



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANAH BINTI FULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

FULAN BIN FULAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. tanggal 04 Juli 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : yy/yy/yy/yyyy tertanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talawaan Bajo,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara tapi diakhir Tahun 2017 terjadi pertengkaran, sampai tahun 2018. Kemudian Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat lalu tinggal rumah kost;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2018 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sampai sekarang dan Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah memiliki seorang anak;

5. Bahwa sejak kejadian tanggal 15 Maret 2018 itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama 1 Tahun 3 Bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Haikim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada posita angka 5, Penggugat menyatakan awalnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan mulai sejak bulan Februari 2018 karena berselisih dan tengkar masalah Tergugat yang berpacaran (selingkuh) dengan perempuan lain. Kemudian Pengugat dan Tergugat rukun dan kumpul kembali pada bulan Juni 2018, namun sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lagi sampai sekarang karena Tergugat mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vivianti Papeo, NIK 710519670189001 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Nomor: yy/yy/yy/yyyy tanggal 24 November 2012, bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **ZZZ Binti FULAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Saksi di Desa xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Minahasa, Selatan selama 1 bulan, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai Februari 2018, kemudian mereka pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mereka kembali rukun dan kumpul di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya sejak awal tahun 2019 ini mereka berpisah rumah lagi sampai sekarang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tida rukun lagi dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengar;
- bahwa, saksi melihat penyebabnya karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan sejak awal tahun 2019 Tergugat mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa, saksi melihat sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi sampai sekarang;
- bahwa, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi selayaknya suami isteri yang baik;
- bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk bersabar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **BBBB Binti FULAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik sepupu Penggugat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bajo, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Minahasa Selatan selama 1 bulan, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai Februari 2018, kemudian mereka pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mereka kembali rukun dan kumpul di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya sejak awal tahun 2019 ini mereka berpisah rumah lagi sampai sekarang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tida rukun lagi dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengar;
- bahwa, saksi melihat penyebabnya karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan sejak awal tahun 2019 Tergugat mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa, saksi melihat sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi selayaknya suami isteri yang baik;
- bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk bersabar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh (pacaran) bahan sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Sehingga awalnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan mulai sejak bulan Februari 2018 karena berselisih dan tengkar masalah Tergugat yang berpacaran

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selingkuh) dengan perempuan lain. Kemudian Pengugat dan Tergugat rukun dan kumpul kembali pada bulan Juni 2018, namun sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lagi sampai sekarang karena Tergugat mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak awal Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berpacaran bahkan sudah meniah dengan perempuan lain;
4. Bahwa, awalnya antara Penggugat sejak Februari 2018 pernah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mereka rukun lagi. Namun sejak Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lagi sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan berturut-turut;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
6. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقُهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkeseimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANAH BINTI FULAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 746.000,00 (Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 H. yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Noviardiany Tahir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Noviardiary Tahir, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 120.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 510.000,00
5. PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 746.000,00

(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya;

Panitera Pengadilan Agama Amurang,

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Amg. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)